



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Melonguane yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

KARPANIAL ANSIGA, Lahir di Damau, 23 Juli 1984, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal Dusun I Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. PEMBERIAN MANARU (Calon Nomor urut 05), umur 50 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 07 Agustus 1973, Pekerjaan Kepala Desa, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal Dusun I Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. OBRIN MANANGKABO (Ketua Panitia), umur 40 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 20 Oktober 1983, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal Dusun I Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. DEKLI TINDIGE (Anggota Panitia), umur 37 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 15 Desember 1986, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal Dusun I Desa Damau

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. JEMBRIS MAITUM (Anggota Panitia), umur 38 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 01 Juni 1985, Pekerjaan Perangkat Desa, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal Dusun III Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. PITRES BAWONTEA, S. Pd (Anggota Panitia), umur 50 Tahun lahir di Damau, Tanggal lahir 12 Februari 1974, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal Dusun I Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. ALBERT GAHAUNA (Anggota Panitia), umur 48 Tahun lahir di Damau, Tanggal lahir 28 Oktober 1976, Pekerjaan Perangkat Desa, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal Dusun III Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

7. MINDER PINILAS (Anggota Panitia), umur 53 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 11 Maret 1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal Dusun I Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII**;

8. OKSAN TAASIHE (Ketua BPD), umur 59 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 15 Oktober 1964, Pekerjaan Ketua BPD, agama Kristen,

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal Dusun III Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;

9. NURLACE PINAPAA (Anggota BPD), umur 49 Tahun Lahir di Damau, tanggal lahir 06 November 1974, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, status kawin, bertempat tinggal Dusun I Desa Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IX**;

10. SUNDARSING SASAMBE (Anggota BPD), umur 47 Tahun lahir di Bulude, Tanggal lahir 12 Juli 1976, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal di Dusun II Desa Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat X**;

11. NURJAN M. MANGETIK, SS (Plh Kepala Desa Damau), umur 46 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 24 November 1977, Pekerjaan Sekertaris Desa Damau, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, status kawin, bertempat tinggal di Dusun I Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI**;

12. JOHANIS TINDIGE (Ketua Panitia Kecamatan), umur 51 Tahun lahir di Manado, tanggal lahir 10 Oktober 1972, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal di Dusun II Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten



Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XII**;

13. ZUS ZENI ANSIGA (Anggota Panitia Kecamatan), umur 45 Tahun lahir di Damau, Tanggal lahir 10 September 1978, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, status kawin, bertempat tinggal di Dusun II Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIII**;

14. SUPRIADI PATASAKA, umur 56 Tahun, lahir di Damau, tanggal lahir 07 September 1967, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-Laki, status kawin, bertempat tinggal di Dusun III Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XIV**;

15. PEKI TAMAHEANG, umur 57 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 17 Februari 1966, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-Laki, status kawin, bertempat tinggal di Dusun II Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XV**;

16. YESTAR BAWONTEA (Calon urutan 01), umur 56 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 02 Januari 1968, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal di Dusun III Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

17. ELSIANE TINDIGE (Calon urutan 03), umur 44 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 26 November 1979,

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, status kawin, bertempat tinggal di Dusun I Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

18. YOUDI JUNAI DI TAARE (Calon urutan 04), umur 39 Tahun lahir di Damau, tanggal lahir 26 Juni 1984, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, status kawin, bertempat tinggal di Dusun III Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III**;

19. TASMEN RATU MANANGKABO, umur 53 Tahun lahir di Damau, Tanggal lahir 07 Februari 1970, Pekerjaan Petani/Pekebun, agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Perempuan, status kawin, bertempat tinggal di Dusun II Desa Taduware Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV**;

20. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (DP3APMD) Kabupaten Kepulauan Talaud, beralamat Kompleks Perkantoran Pemkab di Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat V**;

(1.2) Untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Turut Tergugat IV dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, S.H. dan Onasis Okriyanto Sedu, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor pengacara "Justice Porodisa" Reflindo Loho, S.H. & Rekan Advocates

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



and Legal Consultants” beralamat di Dusun II Desa Moronge Selatan II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah Nomor 25/SK/2024/PN Mgn pada tanggal 7 Maret 2024;

(1.3) Untuk Tergugat X dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reflindo Loho, S.H. dan Onasis Okriyanto Sedu, S.H. Advokat/Pengacara pada kantor pengacara “Justice Porodisa” Reflindo Loho, S.H. & Rekan Advocates and Legal Consultants” beralamat di Dusun II Desa Moronge Selatan II Kecamatan Moronge Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane dibawah Nomor 28/SK/2024/PN Mgn pada tanggal 14 Maret 2024;

(1.4) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 16 Februari 2024 dengan Nomor Register 11/Pdt.G/2024/PN Mgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan dalam perkara *a quo* diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan tersebut dibawah ini:

I. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH):

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut : "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut";

Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig)
- Harus ada kesalahan (schuld)
- Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (causaliteit)

- Bahwa dalam "**Drukkers Arrest**" yaitu Standaard Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara **Cohen vs Lindenbaum** Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) diberi rumusan tambahannya yaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau atau benda orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf of goed*);

- Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa *berbuat atau tidak berbuat* merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, jika :

- Melanggar Hak orang lain, atau
- Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, atau
- Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Selanjutnya **Asser's Rutten** menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

a. Melanggar Hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Meijers** ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya.

Sedangkan Hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah :

- Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik.

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.

c. Bertentangan dengan Kesusilaan.

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

II. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Fakta-fakta yang menjadi Dasar Hukum (Feitelijke Grond) Posita Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Calon Kepala Desa Damau Balane Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2023 dalam kontestasi pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Kepulauan Talaud yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023;

2. Bahwa Penggugat terdaftar sebagai calon kepala desa dengan nomor 01 sesuai dengan penetapan hasil pengundian nomor urut calon kepala desa oleh Tergugat I sebagai Panitia Pemilihan kepala desa Desa Damau Balane Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud;

3. Bahwa selanjutnya setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara Desa Damau masing-masing calon kepala desa memperoleh suara sebagai berikut :

a. Calon kepala desa nomor 1 atas nama Penggugat **KALPANIAL ANSIGA** memperoleh 218 (dua ratus delapan belas suara) suara;

b. Calon kepala desa nomor 2 atas nama **YESTAR BAWONTEA** memperoleh 75 (tujuh puluh lima) suara

c. Calon kepala desa nomor 3 atas nama **ELSIANE TINDIGE** memperoleh 17(tujuh belas) suara

d. Calon kepala desa nomor 4 atas nama **YOUDI TAARE** memperoleh 26 (Dua Puluh Enam) suara dan

e. Calon kepala desa nomor 5 atas nama **PEMBERIAN MANARU** Tergugat I memperoleh 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) suara

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Kemudian berdasarkan berita acara perolehan tersebut pula Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau (Tergugat II, III, IV, V DAN VI) menetapkan bahwa calon nomor 05 atas nama PEMBERIAN MANARU (Tergugat I) sebagai pemenang dengan perolehan suara tertinggi yaitu 279 suara pada pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud;

4. Bahwa sebelum dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, terlebih dahulu para Calon Kepala Desa Damau yaitu Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan III, mengusulkan melakukan Kesepakatan Bersama yang di usulkan oleh salah satu saksi dari Calon kepala desa No urut 05 yaitu PEKI TAMAHEANG (Tergugat XV), sehingga Pada hari senin tanggal 09 bulan oktober 2023 di buatkanlah Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor; 04 PAN-PKD/DD/X-2023 yang di tanda tangani oleh para Calon Kepala Desa yaitu Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I,II dan III, serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau Yaitu, Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII, dan BPD yaitu Tergugat VIII, IX, dan X serta di ketahui oleh Plh Kepala Desa Damau (Tergugat XI), denga isi Kesepakatan Bersama, bahwa apabila ada kandidat Calon Kepala desa yang kedepan memberikan uang atau Money Politic (Politi uang) kandidat Calon Kepala desa tersebut akan di diskualifikasi dst....

5. Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut Penggugat merasa keberatan karena Tanggal 18 oktober 2023 sekitar 03.40 wita Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) sebagai Timses calon Kepala Desa Damau nomo 5 bersama Ratu Manangkabo (Turut Tergugat IV) salah satu masyarakat desa Taduware menjumpai Yustus Anti yang berada di depan rumah kediamannya dan menanyakan berapa orang jumlah pemilih yang ada di dalam keluarga Yustus Anti. Selanjutnya Yustus Anti menyampaikan ada 4 orang jumlah pemilih yang ada di dalam keluarganya, setelah mendengar jawaban jumlah pemilih di dalam keluarga Yustus Anti, Supriadi Patasaka (Terguga XIV) mengatakan ada Rp.400.000 yang harus diterima oleh keluarga Yustus Anti dan Yustus Anti bersama keluarga diharuskan memilih calon kepala Desa nomor 5 atas nama Pemberian Manaru (Tergugat I) karena Pemberian Manaru (Tergugat I) memiliki banyak uang, selanjutnya

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) salah satu timses calon Kepala Desa nomor 5 juga melakukan kampanye kepada Yustus Anti tentang masih berkuasanya calon Kepala Desa Damau Pemberian Manaru (Tergugat I) dan masih dapat memutuskan penerima bantuan BLT, Bansos, PKH dan siapapun yang tidak memilih Pemberian Manaru (Tergugat I) akan dihapus dalam penerima bantuan tersebut diatas. Supriadi patasaka (timses calon Kepala Desa nomor 5) mengatakan bawah pada malam sebelum waktu pencoblosan/pemilihan sudah mengabdikan Rp.3.000.000 untuk mencari suara calon Kepala Desa nomor 5 Pemberian Manaru, Supriadi Patasaka pun mengkalkulasikan 4 orang pemilih dalam keluarga Yustus Anti dengan uang Rp. 400.000 dan semua proses percakapan Yustus Anti dan Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) yang salah satu timses calon Kepala Desa nomor 5 serta Ratu Manangkabo (Turut Tergugat IV) memiliki bukti rekaman lewat handphone dari isteri Yustus Anti.

Berdasarkan pengamatan Penggugat hal yang dilakukan oleh timses calon Kepala Desa Damau nomor urut 5 Pemberian Manaru (Tergugat I) melakukan kampanye pada masa tenang yang ditetapkan dengan surat keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau (Tergugat II,III,IV,V,VI,dan VII), bahkan lebih para lagi tindakan tersebut melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 149 "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya memakai hak itu untuk cara tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500.00

6. Bahwa pada Tanggal 18 oktober 2023 sekitar 04.30 Yustus Anti diajak oleh Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) selaku timses calon Kepala Desa nomor 5 dan Ratu Manangkabo (Turut Tergugat IV) menemui calon Kepala Desa Damau nomor 5 Pemberian Manaru (Tergugat I), selanjutnya setelah tiba di rumah kediaman salah satu pendukung calon Kepala Desa nomor 5 Pemberian Manaru (Tergugat I) atas nama Riklop Waloni , Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) yang juga timses calon Kepala Desa nomor 5 memanggil calon Kepala Desa Damau nomor 5 Pemberian Manaru (Tergugat I) untuk memberikan pengarahan serta melakukan kampanye sebagai berikut : " Saya meminta maaf karena

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



dipendingnya bantuan rumah tidak layak huni dari orang tua Mantu dari Yustus Anti sudah menjadi keputusan Pemerintah Daerah, saya berjanji ketika saya terpilih nanti saya akan merangkul kembali keluarga Yustus Anti untuk mendapatkan semua bantuan” (Pemberian Manaru Tergugat I), setelah mendengarkan arahan dan kampanye calon kepala Desa nomor 5 Pemberian Manaru (Tergugat I), Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) yang juga timses calon Kepala Desa nomo 5 mengatakan kepada Yustus Anti apakah sudah mendengar jelas arahan dan kampanye dari calon Kepala Desa nomor 5 Pemberian Manaru (Tergugat I), setelah Yustus Anti pamit pulang Supriadi Patasaka mengambil uang dalam saku celana dan memberikan uang sebesar Rp.100.000 dan mengatakan “ Cari pa kita untuk untuk ba ambe sisa doi abis pemilihan Supriadi Patasaka”. Tindakan yang terjadi tersebut melanggar kesepakatan bersama yang diputuskan pada pertemuan panitia, saksi, calon kepala desa tanggal 9 oktober 2023 tentang bahwa apabila seorang calon kepala desa melakukan kampanye uang (money politic) maka kandidat tersebut akan di diskualifikasi dan tidak boleh lagi mengikuti calon Kepala Desa hal ini pun bersesuaian dengan KUHP pasal 35 tentang pencabutan hak dipilih dan memilih bagi yang melakukan politik uang (money politic).

7. Bahwa pada Tanggal 18 oktober 2023 sekitar pukul 06.00 wita calon Kepala Desa nomor 1 atas nama Karpanial Ansiga (Penggugat) menghubungi ketua panitia pemilihan Kepala Desa Damau (Tergugat II) untuk menyampaikan laporan tersebut secara lisan, namun ketua panitia pemilihan kepala Desa Damau (Tergugat II) menyampaikan bahwa tahapan proses pemilihan Kepala Desa Damau tetap dilaksanakan.

8. Bahwa Tanggal 18 oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wita setelah penghitungan suara 3 calon Kepala Desa Damau atas nama Karpanial Ansiga (Penggugat), Yestar Bawontea (Turut Tergugat I), Elsiane Tindige (Turut Tergugat II) menyatakan keberatan dan tidak boleh melakukan proses penghitungan suara dengan dasar bahwa persoalan politik uang (money politic) yang dilakukan oleh calon Kepala Desa nomor 5 Pemberian Manaru (Tergugat I) harus diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi proses penghitungan suara tetap dilaksanakan atas perintah dari Ketua BPD (Tergugat VIII) dan

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau (Tergugat II). Hal ini sangat bertentangan dengan kesepakatan bersama calon kepala desa tentang sanksi bagi calon yang melakukan money politic akan dicabut hak dipilih dan memilih.

9. Bahwa Tanggal 24 oktober sekitar jam 07.00 wita Kepala Wilayah Kecamatan Damau melalui Plh.Kepala Desa Damau atas Nama Nurjan mangetik (Tergugat XI) mengundang secara lisan melalui telephon memanggil 4 calon Kepala Desa (Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I,II dan III) untuk melakukan mediasi tanpa melalui undangan resmi, dan calon Kepala Desa nomor 2 atas nama Yestar Bawontea (Turut Tergugat I) tidak mendapatkan pemberitahuan mediasi tersebut, dan pada waktu itu Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan (Tergugat XII,XIII) tidak hadir dalam mediasi tersebut, dan dalam mediasi tersebut tidak membuakan hasil sehingga bagi kami calon kepala desa (Penggugat) yang merasa dirugikan melanjutkan masalah ini kepada Dinas BP3APMD kabupaten Kepulauan Talaud.

10. Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak puas dan keberatan terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut, keberatan tersebut telah penggugat sampaikan secara tertulis kepada Dinas BP3APMD kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi;

11. Bahwa dalam keberatan Penggugat tersebut telah disampaikan mengenai adanya perbuatan melawan hukum kecurangan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII serta Tergugat VII,IX dan X sebagai pelaksana pemilihan kepala desa Damau yang tentunya sangat merugikan Penggugat, dengan harapan Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII bersedia menindak lanjuti laporan Penggugat agar dapat segera menyelesaikan dengan mengambil sikap tegas membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang,namun Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII terkesan melindungi dan membela Tergugat I padahal nyata-nyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum; Bahwa terhadap laporan mengenai keberatan Penggugat, ternyata tidak ada tindak lanjut oleh Tergugat



II,III,IV,V,VI dan VII dalam mengupayakan penyelesaian atas apa yang menjadi keberatan dari Penggugat, dan terkesan mengabaikan keberatan Penggugat sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh sikap dan tindakan Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dalam perkara ini, dan jelas perbuatan dari Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

12. Bahwa Oleh karena dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud telah terjadi kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, dan Tergugat II,III,IV,V,VII dan VII yang terkesan melindungi Tergugat I dengan menolak untuk menindak lanjuti laporan Penggugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum,dengan adanya gugatan ini sudah seharusnya tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud dihentikan sampai duduk permasalahan yang terjadi menjadi tuntas dan terang benerang;

13. Bahwa agar perbuatan Melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak berlanjut terus menerus sampai adanya kepastian hukum dalam perkara ini, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Melonguane melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengeluarkan putusan provisi dengan memerintahkan melakukan pemilihan ulang dan atau menghentikan tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

14. Bahwa didasarkan atas banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang telah terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap semua produk hukum hasil pemilihan kepala desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 18 Oktober 2023 seharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

15. Bahwa oleh karena semua produk hukum hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



yang mengikat maka sudah selayaknya Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau melakukan Pemilihan ulang, atau mendiskualifikasi Tergugat I yang telah melakukan politik uang (Money Politic).

16. Bahwa dikarenakan perbuatan –perbuatan Para Tergugat baik Tergugat I maupun Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dan Tergugat VIII,IX,X, Tergugat XI dan Tergugat XII,XIII,XIV dan XV serta Turut Tergugat IV, dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum yang telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat baik moril maupun materiil, maka cukup beralasan menurut hukum Penggugat menuntut ganti kerugian kepada para Tergugat dan Turut Tergugat IV ;

Bahwa total kerugian moril dan materiil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan rincian kerugian moril sebesar Rp.250.000.000,-, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian materiil sebesar Rp.250.000.000,-, (dua ratus lima puluh juta rupiah), atas kerugian yang dialami oleh Penggugat sudah selayaknya Para Tergugat dan Turut Tergugat IV mengganti kerugian tersebut secara tanggung renteng.

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, kami mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Melonguane melalui Yang mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II,III,IV,V,VI, dan VII, Tergugat XII,XIII serta Turut Tergugat V untuk melakukan Pemilihan ulang atau setidaknya mendiskualifikasi Tergugat I atau menunda tahapan tahapan selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah calon Kepala Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud dalam Pilkades tanggal 18 Oktober 2023

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



3. Menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Mengikat Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : 04 PAN-PKD/DD/X-2023. Tertanggal Damau 09 Oktober 2023.
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan secara hukum Tergugat II,III,IV,V,VI,VII, Tergugat VIII,IX,X, Tergugat XI serta Tergugat XII,XIII, Tergugat XIV,XV dan Turut Tergugat IV dan V bersalah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan secara hukum hasil pemilihan kepala Desa Damau tanggal 18 Oktober 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menghukum dengan Memerintahkan Kepada Panitia pemilihan Kepala Desa Damau dalam hal ini Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dan Panitia Pemilihan Kepala Kecamatan Damau dalam hal ini Tergugat XII,XII, serta Turut Tergugat V untuk melakukan Pemilihan ulang Kepala Desa Damau.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II,III,IV,V,VI,VII, Tergugat VIII,IX,X, Tergugat XI dan Tergugat XII,XIII, Tergugat XIV,XV serta Turut Tergugat IV dan V untuk membayar ganti kerugian baik moril maupun materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus juta rupiah).
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II,III,IV,V,VI,VII, Tergugat VIII,IX,X, Tergugat XI dan Tergugat XII,XIII, Tergugat XIV,XV serta Turut Tergugat IV dan V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat V, Tergugat IX, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Turut Tergugat IV masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eka Aditya Darmawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Melonguane sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Turut Tergugat IV melalui kuasa Hukumnya memberikan jawaban secara ecourt tertanggal 4 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Menolak semua Dalil gugatan Penggugat kecuali secara Tegas di akui oleh Tergugat Kebenannya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa sebelum dilaksanakan pemilihan kepala desa Penggugat tidak beritikad baik serta memahami dan mengerti tata cara pemilihan kepala desa dalam hal memberikan aduan secara Tertulis, mengamanatkan Fakta integritas yang seharusnya menjadi tanggungjawab yang melekat pada penggugat dan Tergugat I serta para Turut Tergugat lainnya.
3. Bahwa dalam perkara ini Tergugat I, dengan tegas tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, seperti dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan ada terjadi money politik berdasarkan kesepakatan Bersama. Akan tetapi Penggugat dan Turut Tergugat II yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam hal ini Penggugat telah menjanjikan dan memberikan barang berupa Material bangunan Pasir dan Kerikil kepada keluarga Kaerala Silitonga dengan jumlah pasir putih 1 kubik dan kerikil 1

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kubik nyatanya pemberian pasir dan kerikil 3 hari sebelum pemilihan penggugat Bersama pendukung lainnya datang membujuk keluarga maksud dan tujuan agar setelah diberikan material bangunan pasir dengan imbalan supaya bisa memilih penggugat sebagai kandidat calon yang akan maju dalam pemilihan kepala desa pada tanggal 18 oktober 2023. Dan pada saat itu juga ada yang tertangkap tangan dengan jelas Turut tergugat II telah membagi-bagikan uang untuk menarik simpatisan supaya dengan uang tersebut Turut Tergugat II dapat marangkul suara untuk memilih Calon Nomor Urut 03 yaitu Turut Tergugat II memberikan uang dengan jumlah Rp. 50.000. (lima puluh ribu rupiah) Oleh karena itu dasar hukum terhadap gugatan ini dapat dinyatakan gugur atau setidaknya tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

4. Bahwa dalam perkara ini merupakan rana hukum pidana yang banyak melibatkan banyak pihak sehingga seharusnya seluruh dalil penggugat harus dibuktikan terlebih dahulu dalam proses pengaduan pada pihak berwajib dalam hal ini penyidik Kepolisian Kabaruan setempat dan juga Kepala Pemerintahan Tingkat kecamatan. Karena berdasarkan dalil penggugat, penggugat telah membuat laporan tertulis namun tidak ditindaklanjuti Oleh karena itu, karena dalam perkara ini kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga berdasar hukum gugatan ini dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

5. Bahwa berdasarkan berita acara hasil perhitungan suara Desa Damau, Penggugat mendalilkan terhadap hasil suara yang diperoleh Tergugat I tertinggi sebanyak 279 suara pada pelaksanaan pemilihan Desa Damau. Padahal jelas dalam berita acara hasil perhitungan suara oleh panitia pemilihan bahwa tergugat I, memiliki perolehan suara sebanyak 261 bukan seperti asumsi bahkan penggiringan opini dalam gugatan oleh penggugat sebanyak 279 suara. Ini merupakan tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tindakan penggugat sangat merugikan tergugat sebagai calon dan pemenang hasil pemilihan kepala Desa Damau. Berdasar pada Gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak.

6. Bahwa Tindakan penggugat untuk memberhentikan proses pemilihan dan perhitungan suara merupakan ketidak patuhan pada mekanisme dan

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam fakta integritas bahwa, tidak akan saling gugat menggugat.

7. Bahwa dalam perkara ini tidak pernah sama sekali dicantumkan oleh Ketua panitia (Tergugat II) dalam dokumen kesepakatan Bersama diusulkan oleh Tergugat XV tentang (Money Politik), "Dan apabila kandidat ditemukan melakukan money politik maka kandidat tersebut di diskualifikasi dan dibatalkan dari calon kepala desa. Jelasnya pernyataan itu tidak dimuat dalam kesepakatan tersebut dikarenakan tidak ada aturan yang mengikat tentang money politik dalam proses pemilihan kepala desa sehingga panitia tidak serta merta memuat kesepakatan money politik karena akan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi sebagaimana dalam pasal 1337 KUHPerdara, apabila suatu kesepakatan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka kesepakatan tidak berlaku. Dalam hal ini penggugat telah merekayasa dan memalsukan Bukti kesepakatan yang telah disetujui Bersama pada fakta integritas disaksikan oleh panitia kecamatan damau dalam isi surat tersebut masing-masing calon kepala desa damau berikrar janji untuk memelihara kesatuan, persatuan, ketertiban dan keamanan sebagai berikut :

1. Bahwa kami akan menjaga dan memelihara, kesatuan, persatuan, ketertiban dan keamanan didesa baik selama penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa maupun setelahnya
2. Bahwa kami akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan membantu sekuat tenaga kepada siapapun diantara calon Kepala Desa Damau tersebut diatas yang akan mendapatkan suara terbanyak dan disahkan menjadi Kepala Desa.
3. Apabila pendukung kami berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya ketegangan/keresahan dimasyarakat setelah pemilihan kepala desa dilaksanakan maka kami sanggup menyelesaikannya untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kestabilan di Desa demi berlangsungnya pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di desa



4. Bahwa kami akan ikut membantu berpartisipasi membangun desa siapapun yang menang dan yang memimpin pemerintahan di Desa.

5. Bahwa kami tidak akan menngugat dan/atau mempermasalahkan perolehan hasil suara pemilihan Kepala Desa setelah dibuatkan dalam berita acara.

6. Bahwa kami bersedia untuk diambil tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, apabila diantara kami ternyata tidak menaati pernyataan Bersama ikrar/janji calon ini.

bahkan lebih parahnya penggugat sendirilah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta tidak mematuhi terhadap kesepakatan ikrar/janji Bersama dalam fakta integritas para calon kepala desa damau yang termuat dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 sebagai rujukan penyelesaian sengketa pemilihan kepala Desa. Sesuai dengan fakta yang ada dan menjadi dasar panitia, sehingga panitia berpendapat bahwa penggugat telah melakukan pemalsuan dokumen sesuai dengan pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Berdasar dari gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak.

8. Bahwa terhadap gugatan penggugat yang menyatakan Tergugat XIV, pada tanggal 18 oktober 2023 sekitar 03:40 bersama dengan Turut Tergugat IV menjumpai saksi dari penggugat atas nama Yustus Anti yang menawarkan dan menjanjikan uang sebagai imbalan kepada saksi tersebut dengan alasan bahwa kalau saksi Yustus Anti Bersama keluarga memilih calon nomor urut 05 maka akan diberikan uang sebesar 100.000 perorang. Seharunya terlebih dahulu penggugat melaporkan atau memberikan aduan kejadian peristiwa tersebut beserta bukti dan saksi-saksi yang diduga telah diberikan uang sebanyak Rp.3.000.000. (Tiga Juta Rupiah) perorang Rp.100.000. oleh Tergugat XIV dan Turut Tergugat IV kepada Panitia pemilihan kepala desa dan Panitia kecamatan dan membuat laporan pidana kepada pihak kepolisian untuk segera dapat ditindak lanjuti sebagai bukti untuk dapat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut sesuai dengan dalil penggugat untuk memberhentikan Tergugat I sebagai pemenang dalam pemilihan kepala desa. Terhadap gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak.



9. Bahwa oleh karena dalil Penggugat berasumsi bahwa Tergugat I telah berkampanye menyatakan kepada saksi Penggugat bahwa meminta maaf karena dipendengnya bantuan rumah tidak layak huni dari orangtua mantu dari Yustus anti saksi Penggugat, bahwa perbuatan tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum sebab saat itu Yustus Anti selaku saksi dari penggugat sengaja menjebak dengan pertanyaan seperti itu guna memuluskan perbuatan tercela dan memata matai kemudian melakukan komunikasi dengan tidak pada waktunya dengan cara merekam suara dari Tergugat I pada saat tertgugat berada dalam rumahnya sehingga dapat dipastikan ini telah melanggar norma dan etika misalnya memanfaatkan situasi pemilihan saat itu ke rumah Tergugat untuk menyanyakan dipendengnya rumah dari orangtua mantunya. Maka sudah selayaknya bedasarkan perbuatan saksi penggugat dapat dikenai pasal 29 Undang-Undang ITE dengan ancaman 4 tahun penjara. Melanggar privasi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak. Berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak.

10. Bahwa berdasarkan dalil pengamatan penggugat yang dilakukan oleh timses calonurut no. 05 (Tergugat I) melakukan kampanye pada masa tenang menurut Para Tergugat hanya asumsi belakang yang tidak pernah di proses secara hukum atau adanya pembuktian seperti yang disangkakan oleh penggugat dalam pasal 149 KUHP. Oleh karena itu pasal yang disangkakan oleh itu penggugat tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh karena pasal tersebut belum menjamin kepastian hukum sebab penggugat tidak pernah mengupayakan untuk dapat memastikan pembuktian terhadap dalil penggugat sehingga dalam posita penggugat keliru dan tidak ada kepastian hukum, penggugat medalikan pasal 149 KUHP dalam posita dan seharusnya penggugat juga diuraikan juga atau dimohonkan supaya dapat disahkan dalam petitum. Maka berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak.

11. Bahwa perlu Tergugat dan para Turut Tergugat perjas saksi dari Penggugat telah melakukan propaganda dan penyesatan Publik mengenai peristiwa pidana money politik karena penggugat dan saksi Yustus Anti tidak dapat memberikan bukti yang cukup sehingga laporan money politik tidak memenuhi unsur pidana dan unsur Perbuatan Melawan Hukum kepada



Para Tergugat dan para Turut Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dapat dinyatakan ditolak.

12. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa Supriadi Patasaka Tergugat XIV sebagai timses no urut 05 Tidaklah tepat sebab tergugat XIV saksi dari calon kepala desa urut 02 Yestar Bawontea (Turut tergugat I) sehingga gugatan penggugat tidaklah tepat memberikan uang Rp 1.00.000. setiap orang yang akan memilih calon nomor urut 05 dalam pemilihan kades Desa Damau, pernyataan uang didalilkan oleh penggugat dan saksi penggugat bukanlah uang untuk memberikan imbalan untuk memilih kandidat calon nomor urut 05, pada faktanya uang tersebut adalah uang yang diberikan oleh Turut tergugat IV Tasman Manangkabo untuk membeli rokok pada saat itu tergugat Supriadi patasaka tidak mempunyai rokok maka Turut Tergugat IV Tasman Manangkabo segera memberikan uang untuk membeli rokok pada saksi Penggugat atas nama Yustus Anti, karena pada saat itu saksi Penggugat mendesak meminta uang untuk segera membelikan rokok. Saat pagi harinya pada tanggal 18 oktober 2023 saksi penggugat didatangi oleh Tergugat XIV Supriadi Patasaka untuk meminta sisa pembelian rokok namun saksi penggugat tidak mengembalikan sisa uang pembelian rokok, kemudian pada saat itu juga para pendukung calon nomor urut 01, ada yang mengintimidasi Tergugat XIV untuk segera mengakui kebenaran uang tersebut bukan hasil dari membeli rokok tapi hasil menjanjikan uang setelah memilih pasangan calon nomor urut 05, sehingga terkesan bahwa sudah memberikan keterangan telah terjadi money politik berupa uang Rp. 100.000 karena maksud yang tidak terpuji dari pendukung tersebut supaya meyakinkan bahwa benar telah terjadi peristiwa yang dialami Tergugat XIV sehingga Tindakan ini merupakan pengekangan Hak untuk menjaga harkat dan martabat daripada Tergugat XIV. Oleh karena itu Berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak

13. Bahwa pada tanggal 18 oktober dalam gugatan 06:00 wita penggugat menyatakan telah menghubungi ketua pemilihan kepala desa Tergugat II untuk menyampaikan laporan secara lisan segera menghentikan proses pemilihan kepala desa, saat itu juga ketua Panitia menanggapi aduan secara lisan oleh penggugat sebagai calon kepala desa damau ingin secara tegas menghentikan proses pemilihan yang akan berlangsung tersebut

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



karena berdasarkan pendapat ketua panitia bahwa sebagai ketua yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tahapan pemilihan, panitia tetap berpedoman pada mekanisme serta regulasi atau peraturan perundang-undangan untuk tetap melaksanakan proses pemilihan kepala desa, Tergugat II sebagai ketua panitia menyampaikan jika terjadi pelanggaran hukum berupa tindak pidana maka harus diselesaikan tanpa harus menunda tahapan pemilihan kepala desa dan membatalkan hasil perhitungan suara. Persoalan untuk memberhentikan tahapan tersebut harus diselesaikan dalam bentuk aduan disertai alat bukti atau minimal bukti yang cukup untuk dapat memperkuat aduan dan dapat dipertimbangkan sebagai Upaya membatalkan proses pemilihan kepala desa. Faktanya penggugat tidak dapat menyerahkan bukti berupa video atau tangkapan kamera saat terjadinya dugaan pelanggaran menurut versi penggugat atau rekaman suara dugaan terjadinya pelanggaran Hukum oleh Para Tergugat. Kemudian Tentang kesepakatan dibuat Bersama tidak ada sanksi tegas bagi calon yang melakukan money politik akan dicabut hak pilih dan memilih, atas dasar tersebut dalam Peraturan Bupati Kabupaten kepulauan talaud panitia berpendapat bahwa tidak boleh menghentikan proses pemilihan kepala desa sampai dengan perhitungan suara tetap dilaksanakan. Dan perlu diperjelas bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII Sepakat untuk tetap melaksanakan semua tahapan karena yang menjadi rujukan adalah peraturan perundang-undangan bukanlah kesepakatan Bersama. Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 pada pasal 26 Ayat (8) "Jawaban atau Keputusan Panitia Pemilihan atas penyelesaian masalah administrasi sebagaimana yang dilaksanakan paling lama 7 hari sejak diterimanya pengaduan laporan. Ayat (9) jawaban atau keputusan Panitia Pemilihan atas Penyelesaian masalah administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat Final dan Mengikat. Berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak.

14. Bahwa sebagaimana dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat XII dan Tergugat XIII masing-masing dalam jabatannya secara khusus tergugat Tergugat XII Dimana dalam isi gugatan penggugat menetapkan Tergugat XII sebagai ketua panitia adalah tidak benar hal ini bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Talaud Nomor 15 Tahun

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Talaud Nomor 2 tahun 2023 tentang Tata cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa yang selanjutnya ditetapkan lewat rancangan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 160 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa kabupaten dan Sub kepanitiaan kecamatan Dimana ketua Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kecamatan adalah camat, sehingga objek gugatan sebagaimana yang dilayangkan oleh penggugat bertentangan dengan perturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan diatas. Hal ini disebabkan oleh karena penggugat tidak menguasai dan memahami aturab terkait dengan Pemilihan Kepala Desa sehingga hanya beraumsi terhadap kedudukan dan kapasitas dari seorang yang ditetapkan sebagai tergugat dalam hal ini Tergugat XII dan Tergugat XIII yang berimplikasi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dengan mencemarkan nama baik Tergugat XII dan Tergugat XIII. PERDA NOMOR 2 TAHUN 2023, Pasal 1 ayat 11. Sub Panitia Kecamatan adalah Sub Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati pada Tingkat kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa. Rancangan Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 160 Tahun 2023, sebagaimana pada lampiran II tentang susunan Sub Panitia Kecamatan hanya berkedudukan sebagai anggota Sebagaimana fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap Tergugat XII dan Tergugat XIII Dimana pada tanggal 24 oktober 2023 sekitar jam 07:00 Wita, tergugat berasumsi penulisan jam 07:00 berarti dilaksanakan pada pagi hari sebab kalau jam 07:00 (malam) penulisan yang seharusnya jam 19:00 wita. Kepala wilayah Kecamatan Damau selaku Plh Kepala Desa damau Nurjan Mangetik (Tergugat XI) mengundang secara lisan Penggugat dan Para Tergugat I, II, dan III untuk melakukan mediasi, Tergugat XII dan Tergugat masing-masing dalam jabatannya sebagaimana isi gugatan tidak hadir dalam mediasi tersebut. Tergugat XII dan Tergugat XIII menyatakan menolak terhadap isi gugatan oleh karena kegiatan mediasi (versi penggugat) pada waktu itu bertepatan dengan pelaksanaan rapat Gereja tentang evaluasi majelis jemat Germita Zaitun Damau saat itu Tergugat XII dan Tergugat XIII sebagai sekertaris Jemaat sedang melaksanakan tugas memimpin rapat evaluasi dimaksud dan Tergugat XIII sebagai penatua pada kelompok rumah tangga

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



IV jemaat Zaitun Damau wajib hadir dalam pelaksanaan rapat evaluasi yang dimaksud demikian pula dengan Tergugat XII dan Tergugat XIII tidak mendapatkan undangan baik lisan maupun tertulis sebagaimana yang disampaikan oleh penggugat terkait dengan pelaksanaan mediasi (versi Penggugat) setelah tergugat XII dan Tergugat XIII melakukan konfirmasi dengan pimpinan wilayah (camat) sebagai ketua Sub Panitia Kecamatan penjelasan yang disampaikan oleh camat bahwa kegiatan pada waktu itu (tanggal 24 Oktober 2023) bukanlah kegiatan mediasi melainkan camat hanya mengundang para calon kepala desa (Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III) untuk menyamioikan hasil kordinasi dengan instansi teknis dalam hal ini dinas DP3APMD Kabupaten Talaud terkait keberatan yang diajukan oleh penggugat ditolak oleh karena tidak memiliki alat bukti. Pada waktu pelaksanaan mediasi (versi Penggugat) yang diundang hanya 5 (lima) orang calon kepala desa tetapi penggugat hadir dengan membawa Tim Suksesnya sehingga situasi dan kondisi menjadi tidak kondusif oleh karena telah terjadi perdebatan dan oleh pimpinan wilayah pertemuan tersebut langsung diakhiri. Terhadap gugatan disampaikan oleh penggugat adalah tidak benar sehingga Tergugat XII dan Tergugat XIII menolak seluruh dalil gugatan tersebut dan menyatakan Penggugat hanya menedepankan Narasi yang tidak memiliki Bukti yang akurat. Berdasar hukum terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan ditolak.

15. Bahwa perlu juga yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ketahui bahwa penggugat selalu berasumsi dan penggugat telah melakukan Wanprestasi pengingkaran janji berdamai yang melibatkan tokoh adat, agama, pemerintah desa dan kecamatan untuk tidak melanjutkan Sampai tahap persidangan, penggugat beserta pendukungnya tidak beritikad baik dalam menjunjung tinggi nilai bermasyarakat artinya Penggugat tidak dapat mengambil Keputusan secara mandiri sehingga penggugat terkesan banyak yang mengintervensi.

Berdasarkan uraian yang telah Para Tergugat dan Turut Tergugat IV kemukakan diatas, tergugat mohon yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang cukup sehingga tidak dapat di proses di Pengadilan Negeri Melonguane
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

Dan/atau apabila Majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban ini Para Tergugat dan Turut Tergugat IV ajukan, semoga yang Mulia hakim Pengadilan Negeri Melonguane berkenan mengabulkannya.

(2.9) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V memberikan jawaban secara ecourt tertanggal 3 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah saya mencermati gugatan Penggugat, saya menyatakan tidak adakan melakukan eksepsi terhadap gugatan tersebut, karena saya mengakui apa yang diuraikan dalam isi Gugatan terseut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 dan 2 adalah benar Penggugat adalah salah satu Calon kepala desa Damau balane Kecamatan damau dan terdaftar sebagai Calon kepala desa nomor urut 01 sesuai dengan hasil penetapan pengundian nomor urut calon kepala desa oleh Tergugat I sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa damau balane.

2. Bahwa dalam posita gugatan angka 4, saya mengakuinya sebab sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa damau balane kecamatan damau kab kepl talaud, para calon kepala desa damau balane yaitu, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan III mengusulkan untuk melakukan Kesepakatan bersama yang di usulkan oleh salah satu saksi dari Calon kepala desa No urut 5 (Tergugat I), yaitu Peki Tamaheang (Tergugat XV), sehingga pada hari senin tanggal 09 bulan oktober 2023 di buatkanlah Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor; 04 PAN-PKD/DD/X-2023 yang di tanda tangani oleh para Calon Kepala Desa dan salah satu saya juga yang

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



bertanda tangan disitu karena saya sebagai anggota panitia, dengan isi kesepakatan bersama, bahwa apabila ada kandidat Calon Kepala Desa yang kedapatan memberikan uang atau Money Politic (Politik uang) Kandidat Calon Kepala Desa tersebut akan di diskualifikasi dst...

3. bahwa dalam posita gugatan angka 5, saya juga mengakuinya, kerena memang Penggugat melakukan kebertan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada kami selaku Panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebab tanggal 18 oktober 2023 sekitar 03.40 wita Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) sebagai Timses calon kepala desa Nomor 05 (Tergugat I) dan Tasman Ratu Manangkabo (Terut Tergugat IV) , menjumpai Yustus Anti yang berada di depan rumah kediamannya, dan menyampaikan ada 4 orang ada di dalam keluarganya, setelah mendengar jawaban jumlah pemilih yang di dalam keluarga Yustus Anti, Supridai Patasaka (Tergugat XIV) mengatakan ada uang Rp. 400.000 yang harus di terimah oleh keluarga Yustus Anti dan diharuskan memilih calon kepala desa Nomor 05 atas nama Pemberian Manaru (Tergugat I).

4. bahwa dalam Posita gugatan angka 6,7,8,9,10, 11 dan 12, saya mengakuinya dan semua itu memang benar adanya.

5. bahwa dalam Posita Gugatan angka 13,14,15 dan 16, menurut saya nantilah Majelis Hakim yang menilainya.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Saya diatas memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengdili perkara ini dengan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah serta memiliki kekuatan Hukum yang mengikat Berita Acara Kesepakatan Bersam Nomor : 04 PAN-PKD/DD/X-2023. tertanggal Damau 09 Oktober 2023

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

(2.10) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IX memberikan jawaban secara ecourt tertanggal 3 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawah setelah Tergugat IX membaca gugatan Penggugat maka saya akan menjawab sebagai berikut:

Bahwa setelah saya mencermati gugatan Penggugat, saya menyatakan tidak adakan melakukan eksepsi terhadap gugatan tersebut, karena saya mengakui apa yang diuraikan dalam isi Gugatan terseut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 dan 2 adalah benar Penggugat adalah salah satu Calon kepala desa Damau balane Kecamatan damau dan terdaftar sebagai Calon kepala desa nomor urut 01 sesuai dengan hasil penetapan pengundian nomor urut calon kepala desa oleh Tergugat I sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa damau balane.
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 4, saya mengakuinya sebab sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa damau balane kecamatan damau kab kepl talaud, para calon kepala desa damau balane yaitu, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan III mengusulkan untuk melakukan Kesepakatan bersama yang di usulkan oleh salah satu saksi dari Calon kepala desa No urut 5 (Tergugat I), yaitu Peki Tamaheang (Tergugat XV), sehingga pada hari senin tanggal 09 bulan oktober 2023 di buatkanlah Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor; 04 PAN-PKD/DD/X-2023 yang di tanda tangani oleh para Calon Kepala Desa dan salah satu saya juga yang bertanda tangan disitu karena saya sebagai anggota panitia, dengan isi kesepakatan bersama, bahwa apabila ada kandidat Calon Kepala Desa yang kedatangan memberikan uang atau Money Politic (Politik uang) Kandidat Calon Kepala Desa tersebut akan di diskualifikasi dst...
3. bahwa dalam posita gugatan angka 5, saya juga mengakuinya, karena memang Penggugat melakukan kebertan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada kami selaku Panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebab tanggal 18 oktober 2023 sekitar 03.40 wita Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) sebagai Timses calon kepala desa Nomor 05 (Tergugat I) dan Tasman Ratu Manangkabo (Terut Tergugat IV) , menjumpai Yustus Anti yang berada di depan rumah kediamannya, dan menyampaikan ada 4 orang ada di dalam keluarganya, setelah mendengar jawaban jumlah pemilih yang di dalam keluarga Yustus Anti, Supridai Patasaka (Tergugat XIV) mengatakan ada uang Rp. 400.000 yang harus di terimah oleh

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga Yustus Anti dan diharuskan memilih calon kepala desa Nomor 05 atas nama Pemberian Manaru (Tergugat I).

4. bahwa dalam Posita gugatan angka 6,7,8,9,10, 11 dan 12, saya mengakuinya dan semua itu memang benar adanya.

5. bahwa dalam Posita Gugatan angka 13,14,15 dan 16, menurut saya nantilah Majelis Hakim yang menilainya.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Saya diatas memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengdili perkara ini dengan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah serta memiliki kekuatan Hukum yang mengikat Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : 04 PAN-PKD/DD/X-2023. tertanggal Damau 09 Oktober 2023

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

(2.11) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I memberikan jawaban secara ecourt tertanggal 3 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bawah setelah Turut Tergugat I membaca gugatan Penggugat maka saya akan menjawab sebagai berikut:

Bahwa setelah saya mencermati gugatan Penggugat, saya menyatakan tidak adakan melakukan eksepsi terhadap gugatan tersebut, karena saya mengakui apa yang diuraikan dalam isi Gugatan terseut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 dan 2 adalah benar Penggugat adalah salah satu Calon kepala desa Damau balane Kecamatan damau dan terdaftar sebagai Calon kepala desa nomor urut 01 sesuai dengan hasil penetapan pengundian nomor urut calon kepala desa oleh Tergugat I sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa damau balane.
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 4, saya mengakuinya sebab sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa damau balane kecamatan damau kab kepl talaud, para calon kepala desa damau balane yaitu, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan III mengusulkan untuk melakukan



Kesepakatan bersama yang di usulkan oleh salah satu saksi dari Calon kepala desa No urut 5 (Tergugat I), yaitu Peki Tamaheang (Tergugat XV), sehingga pada hari senin tanggal 09 bulan oktober 2023 di buatkanlah Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor; 04 PAN-PKD/DD/X-2023 yang di tanda tangani oleh para Calon Kepala Desa dan salah satu saya juga yang bertanda tangan disitu karena saya sebagai anggota panitia, dengan isi kesepakatan bersama, bahwa apabila ada kandidat Calon Kepala Desa yang kedapatan memberikan uang atau Money Politic (Politik uang) Kandidat Calon Kepala Desa tersebut akan di diskualifikasi dst...

3. bahwa dalam posita gugatan angka 5, saya juga mengakuinya, karena memang Penggugat melakukan kebertan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada kami selaku Panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebab tanggal 18 oktober 2023 sekitar 03.40 wita Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) sebagai Timses calon kepala desa Nomor 05 (Tergugat I) dan Tasman Ratu Manangkabo (Terut Tergugat IV) , menjumpai Yustus Anti yang berada di depan rumah kediamannya, dan menyampaikan ada 4 orang ada di dalam keluarganya, setelah mendengar jawaban jumlah pemilih yang di dalam keluarga Yustus Anti, Supridai Patasaka (Tergugat XIV) mengatakan ada uang Rp. 400.000 yang harus di terimah oleh keluarga Yustus Anti dan diharuskan memilih calon kepala desa Nomor 05 atas nama Pemberian Manaru (Tergugat I).

4. bahwa dalam Posita gugatan angka 6,7,8,9,10, 11 dan 12, saya mengakuinya dan semua itu memang benar adanya.

5. bahwa dalam Posita Gugatan angka 13,14,15 dan 16, menurut saya nantilah Majelis Hakim yang menilainya.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Saya diatas memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengdili perkara ini dengan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah serta memiliki kekuatan Hukum yang mengikat Berita Acara Kesepakatan Bersam Nomor : 04 PAN-PKD/DD/X-2023. tertanggal Damau 09 Oktober 2023

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.12) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban secara ecourt tertanggal 3 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bawah setelah Turut Tergugat II membaca gugatan Penggugat maka saya akan menjawab sebagai berikut:

Bahwa setelah saya mencermati gugatan Penggugat, saya menyatakan tidak adakan melakukan eksepsi terhadap gugatan tersebut, karena saya mengakui apa yang diuraikan dalam isi Gugatan tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 dan 2 adalah benar Penggugat adalah salah satu Calon kepala desa Damau balane Kecamatan damau dan terdaftar sebagai Calon kepala desa nomor urut 01 sesuai dengan hasil penetapan pengundian nomor urut calon kepala desa oleh Tergugat I sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa damau balane.
2. Bahwa dalam posita gugatan angka 4, saya mengakuinya sebab sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa damau balane kecamatan damau kab kepl talaud, para calon kepala desa damau balane yaitu, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan III mengusulkan untuk melakukan Kesepakatan bersama yang di usulkan oleh salah satu saksi dari Calon kepala desa No urut 5 (Tergugat I), yaitu Peki Tamaheang (Tergugat XV), sehingga pada hari senin tanggal 09 bulan oktober 2023 di buatkanlah Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor; 04 PAN-PKD/DD/X-2023 yang di tanda tangani oleh para Calon Kepala Desa dan salah satu saya juga yang bertanda tangan disitu karena saya sebagai anggota panitia, dengan isi kesepakatan bersama, bahwa apabila ada kandidat Calon Kepala Desa yang kedatangan memberikan uang atau Money Politic (Politik uang) Kandidat Calon Kepala Desa tersebut akan di diskualifikasi dst...
3. bahwa dalam posita gugatan angka 5, saya juga mengakuinya, kerana memang Penggugat melakukan kebertan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada kami selaku Panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebab tanggal 18 oktober 2023 sekitar 03.40 wita Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) sebagai Timses calon kepala desa Nomor 05 (Tergugat I) dan Tasman Ratu Manangkabo (Terut Tergugat IV) , menjumpai Yustus Anti yang berada di depan rumah kediamannya, dan menyampaikan

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada 4 orang ada di dalam keluarganya, setelah mendengar jawaban jumlah pemilih yang di dalam keluarga Yustus Anti, Supridai Patasaka (Tergugat XIV) mengatakan ada uang Rp. 400.000 yang harus di terimah oleh keluarga Yustus Anti dan diharuskan memilih calon kepala desa Nomor 05 atas nama Pemberian Manaru (Tergugat I).

4. bahwa dalam Posita gugatan angka 6,7,8,9,10, 11 dan 12, saya mengakuinya dan semua itu memang benar adanya.

5. bahwa dalam Posita Gugatan angka 13,14,15 dan 16, menurut saya nantilah Majelis Hakim yang menilainya.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Saya diatas memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengdili perkara ini dengan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah serta memiliki kekuatan Hukum yang mengikat Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor : 04 PAN-PKD/DD/X-2023. tertanggal Damau 09 Oktober 2023

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

(2.13) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat III memberikan jawaban secara ecourt tertanggal 3 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

Bawah setelah Turut Tergugat III membaca gugatan Penggugat maka saya akan menjawab sebagai berikut:

Bahwa setelah saya mencermati gugatan Penggugat, saya menyatakan tidak adakan melakukan eksepsi terhadap gugatan tersebut, karena saya mengakui apa yang diuraikan dalam isi Gugatan terseut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam posita gugatan angka 1 dan 2 adalah benar Penggugat adalah salah satu Calon kepala desa Damau balane Kecamatan damau dan terdaftar sebagai Calon kepala desa nomor urut 01 sesuai dengan hasil penetapan pengundian nomor urut calon kepala desa oleh Tergugat I sebagai ketua panitia pemilihan kepala desa damau balane.



2. Bahwa dalam posita gugatan angka 4, saya mengakuinya sebab sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa damau balane kecamatan damau kab kepl talaud, para calon kepala desa damau balane yaitu, Penggugat, Tergugat I, Turut Tergugat I, II dan III mengusulkan untuk melakukan Kesepakatan bersama yang di usulkan oleh salah satu saksi dari Calon kepala desa No urut 5 (Tergugat I), yaitu Peki Tamaheang (Tergugat XV), sehingga pada hari senin tanggal 09 bulan oktober 2023 di buatlah Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor; 04 PAN-PKD/DD/X-2023 yang di tanda tangani oleh para Calon Kepala Desa dan salah satu saya juga yang bertanda tangan disitu karena saya sebagai anggota panitia, dengan isi kesepakatan bersama, bahwa apabila ada kandidat Calon Kepala Desa yang kedapatan memberikan uang atau Money Politic (Politik uang) Kandidat Calon Kepala Desa tersebut akan di diskualifikasi dst...

3. bahwa dalam posita gugatan angka 5, saya juga mengakuinya, karena memang Penggugat melakukan kebertan terhadap hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada kami selaku Panitia pelaksanaan pemilihan kepala desa, sebab tanggal 18 oktober 2023 sekitar 03.40 wita Supriadi Patasaka (Tergugat XIV) sebagai Timses calon kepala desa Nomor 05 (Tergugat I) dan Tasman Ratu Manangkabo (Terut Tergugat IV) , menjumpai Yustus Anti yang berada di depan rumah kediamannya, dan menyampaikan ada 4 orang ada di dalam keluarganya, setelah mendengar jawaban jumlah pemilih yang di dalam keluarga Yustus Anti, Supridai Patasaka (Tergugat XIV) mengatakan ada uang Rp. 400.000 yang harus di terimah oleh keluarga Yustus Anti dan diharuskan memilih calon kepala desa Nomor 05 atas nama Pemberian Manaru (Tergugat I).

4. bahwa dalam Posita gugatan angka 6,7,8,9,10, 11 dan 12, saya mengakuinya dan semua itu memang benar adanya.

5. bahwa dalam Posita Gugatan angka 13,14,15 dan 16, menurut saya nantilah Majelis Hakim yang menilainya.

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Saya diatas memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengdili perkara ini dengan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan Sah serta memiliki kekuatan Hukum yang mengikat Berita Acara Kesepakatan Bersam Nomor : 04 PAN-PKD/DD/X-2023. tertanggal Damau 09 Oktober 2023

Atau Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

(2.14) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat V tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan waktu yang cukup;

(2.15) Menimbang bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara ecourt tertanggal 22 April 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.16) Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Turut Tergugat IV melalui kuasa Hukumnya memberikan duplik secara ecourt tertanggal 30 April 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara:

(2.17) Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat V memberikan duplik secara ecourt tertanggal 28 April 2024 pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.18) Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat IX memberikan duplik secara ecourt tertanggal 6 Mei 2024 pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.19) Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Turut Tergugat I memberikan duplik secara ecourt tertanggal 28 April 2024 pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.20) Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Turut Tergugat II memberikan duplik secara ecourt tertanggal 28 April 2024 pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.21) Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Turut Tergugat III memberikan duplik secara ecourt tertanggal 28 April 2024 pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.22) Menimbang bahwa terhadap Replik dari Penggugat, Turut Tergugat V tidak memberikan duplik meskipun telah diberikan waktu;



(2.23) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I oleh karena Tergugat I telah melanggar Berita Acara Kesepakatan Bersama Nomor; 04 PAN-PKD/DD/X-2023 yang ditandatangani oleh para calon Kepala Desa Damau dimana telah melakukan politik uang (*Money politic*) untuk mensukseskan Tergugat I menjadi calon kepala desa damau yang terpilih. Selanjutnya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua BPD (Tergugat VIII) dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau (Tergugat II) yang mana tetap melanjutkan proses Pemilihan Kepala Desa meskipun telah dilaporkan secara lisan oleh Penggugat terkait adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tergugat I. Lebih lanjut Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dinas BP3APMD kabupaten Kepulauan Talaud yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait adanya perbuatan melawan hukum kecurangan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII serta Tergugat VII,IX dan X sebagai pelaksana pemilihan kepala desa Damau yang tentunya sangat merugikan Penggugat, dengan harapan Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII bersedia menindak lanjuti laporan Penggugat agar dapat segera menyelesaikan dengan mengambil sikap tegas membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang,namun Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII terkesan melindungi dan membela Tergugat I padahal nyata-nyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, Namun terhadap laporan mengenai keberatan Penggugat, ternyata tidak ada tindak lanjut oleh Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dalam mengupayakan penyelesaian atas apa yang menjadi keberatan dari Penggugat, dan terkesan mengabaikan keberatan Penggugat sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh sikap dan tindakan Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dalam perkara ini, dan jelas perbuatan dari Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga Penggugat menyatakan terhadap semua produk hukum hasil pemilihan Kepala Desa Damau tertanggal 18 Oktober 2023 seharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga sudah selayaknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau melakukan Pemilihan Ulang atau mendiskualifikasi Tergugat I;

(3.2) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara gugatan maupun eksepsi dan jawaban, Majelis Hakim secara ex officio berdasarkan Pasal 160 RBg dan Pasal 132 RV terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mutlak Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara aquo;

(3.3) Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

(3.5) Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan aquo, terdapat dalil mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua BPD (Tergugat VIII) dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau (Tergugat II) yang mana tetap melanjutkan proses Pemilihan Kepala Desa meskipun telah dilaporkan secara lisan oleh Penggugat terkait adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tergugat I. Lebih lanjut Penggugat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Dinas BP3APMD kabupaten Kepulauan Talaud (Turut Tergugat V) yang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait adanya perbuatan melawan hukum kecurangan dan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII serta Tergugat VII,IX dan X sebagai pelaksana pemilihan kepala desa Damau yang tentunya sangat merugikan Penggugat, dengan harapan Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII bersedia menindak lanjuti laporan Penggugat agar dapat segera menyelesaikan dengan mengambil sikap tegas membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan pelaksanaan pemilihan ulang,namun Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII terkesan melindungi dan membela Tergugat I padahal nyata-nyata Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, Namun terhadap laporan mengenai keberatan Penggugat, ternyata tidak ada tindak lanjut oleh Tergugat II,III,IV,V,VI



dan VII dalam mengupayakan penyelesaian atas apa yang menjadi keberatan dari Penggugat, dan terkesan mengabaikan keberatan Penggugat sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh sikap dan tindakan Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII dalam perkara ini, dan jelas perbuatan dari Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga Penggugat menyatakan terhadap semua produk hukum hasil pemilihan Kepala Desa Damau tertanggal 18 Oktober 2023 seharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga sudah selayaknya Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau melakukan Pemilihan Ulang atau mendiskualifikasi Tergugat I;

(3.6) Menimbang bahwa ketentuan untuk adanya permasalahan jika terdapat perselisihan hasil Pemilihan Kades diatur dalam Pasal 37 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

(3.7) Menimbang bahwa senada dengan ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan;

(3.8) Menimbang bahwa dalam Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya adanya Tergugat VIII adalah Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Damau Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1 angka 6 Peraturan

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berbunyi Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan;

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sedangkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas oleh karena adanya dalil dari Penggugat bahwa Tergugat VIII (selaku Ketua BPD) telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena dalam posita angka ke-8 (kedelapan) Tergugat VIII bersama dengan Tergugat II tetap memerintahkan untuk menjalankan proses penghitungan suara meskipun ada keberatan secara lisan dari Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat VIII yang melaksanakan fungsi Pemerintahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana yang tertuang dalam identitas para pihak dalam Surat Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn, dikategorikan sebagai Pejabat Pemerintahan;

(3.13) Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) terdiri atas unsur Perangkat Desa,

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa. Sehingga Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagaimana tertuang dalam identitas para Pihak Surat Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa damau sesuai dalam ketentuan tersebut;

(3.14) Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dikaitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan demikian Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau yang melaksanakan fungsi Pemerintahan (pelaksanaan pemilihan kepala desa damau) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana yang tertuang dalam identitas para pihak dalam Surat Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn;

(3.15) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII merupakan Badan yang dibentuk Pemerintahan, maka seluruh perbuatan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

(3.16) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), sengketa perbuatan melanggar hukum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3.18) Menimbang bahwa terhadap posita gugatan tersebut, Penggugat dalam petitum ke-5 (kelima) gugatan menuntut untuk menyatakan secara hukum hasil pemilihan Kepala Desa Damau tanggal 18 Oktober 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dalam Petitum ke-6 (keenam) menuntut agar menghukum dengan memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Damau dalam hal ini Tergugat II, III, IV,V,VI dan VII dan Panitia Pemilihan Kepala Kecamatan Damau dalam hal ini Tergugat XII,XII, serta Turut Tergugat V untuk melakukan Pemilihan ulang Kepala Desa Damau;

(3.19) Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, untuk menilai apakah perbuatan Tergugat VIII (sebagai pejabat pemerintahan) bersama Panitia Pemilihan Kepala Desa (Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII) yang tetap melanjutkan proses Pemilihan Kepala Desa Damau meskipun telah dilaporkan adanya keberatan secara lisan oleh Penggugat termasuk sebagai kategori perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) harus diuji dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Majelis Hakim menilai Pengadilan Negeri Melonguane tidak berwenang mengadili perkara ini;

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Mgn



(3.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 201 Ayat (2) RBg, Putusan yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang, dipandang sebagai putusan akhir, dengan demikian putusan sela dalam perkara ini merupakan putusan akhir;

(3.22) Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Melonguane tidak berwenang mengadili maka perkara aquo harus dihentikan dan Penggugat dihukum membayar seluruh biaya perkara;

(3.23) Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

4. MENGADILI :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Melonguane tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 582.000,00 (lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, oleh kami Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mufti Muhammad, S.H. dan Sri Bintang Subari Pratondo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Alfrido Mapa sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Melonguane pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mufti Muhammad, S.H.

Gilang Rachma Yustifidya, S.H., M.H.

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfrido Mapa

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....
.....	Rp. 30.000,00	
2.	Biaya ATK
.....	Rp.150.000,00	
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.172.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan
.....	Rp.210.000,00	
5.	Biaya Meterai
.....	Rp. 10.000,00	
6.	<u>Biaya Redaksi</u>
.....	<u>Rp. 10.000,00</u>	
Jumlah		Rp. 582.000,00

(lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)